

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba sangat beraneka ragam, tetapi dari makna narkoba tetaplah sama. Yaitu zat atau obat-obatan yang bisa membuat ketegangan dan berkhayal tinggi bagi pemakainya. Obat-obatan tersebut terbuat dari tanaman atau bukan tanaman dan sintesis serta semi sintesis. Awal adanya narkoba yaitu di Samaria pada tahun 2000 SM yang dikenal dengan opium atau candu.¹ Bunga opium tumbuh subur di dataran tinggi yang ketinggiannya mencapai 500 m di atas permukaan laut. Penyebaran bunga opium ke arah Cina, India dan beberapa wilayah asia lainnya. Pertumbuhan bunga opium di Cina sangat subur dalam penyebarannya.

Pada tahun 1806 dokter yang bernama Friedrich Wilhelm Sertuner menemukan campuran bunga candu dengan amoniak. Campuran ini dinamakan morphin yang namanya diambil dari nama dewa mimpi dari Yunani bernama Morphius. Kemudian pada tahun 1856, ketika perang saudara di Amerika Serikat, morphin menjadi semakin terkenal. Awalnya Morphin digunakan untuk penghilang rasa sakit yang diderita ketika terluka di medan perang. Namun banyak tentara yang ketagihan mengkonsumsi morphin.²

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip perkataan narkotika berasal dari Yunani "*Narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.³ Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia

¹ Yusron. 2019. "Pengertian Narkoba", <https://belajargiat.id/narkoba/> diakses pada tanggal 4 April 2020 pada pukul 09:23 WIB.

² Sulistiani, Neti."Narkoba/Napza", <https://netisulistiani.wordpress.com/narkobanapza/> diakses pada tanggal 4 April 2020 pada pukul 10:29 WIB.

³ Prakoso, Djoko. 1987. *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara. hlm. 480.

yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba (obat). Bahaya bila menggunakan Narkoba bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).⁴

Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah bahan/zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

1. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kecemasan, depresi serta kurangnya religiusitas.

⁴ Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. Malang : UMM Press. hlm. 30.

Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang ini. Remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba.

2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti kondisi keluarga, salahnya pergaulan atau pergaulan bebas dan lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh positif dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.⁵

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya

⁵ Abang, Joglo. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika> diakses pada tanggal 5 April 2020 pada pukul 23:23 WIB.

suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.⁶ Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah

⁶ Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang : UMM Press. hlm. 40.

keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan.⁷ Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar bila digunakan secara baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Jasa narkotika dan psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tindakan operasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.

Indonesia merupakan negara yang tumbuh dan berkembang di dalam segala bidang, salah satunya adalah di dalam bidang teknologi internet, internet tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dengan semakin mudahnya kita mengakses internet dimana pun kita berada, baik melalui Processor Computer media, ipad atau smartphone sehingga tanpa disadari internet telah menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa dihindari lagi. Manfaat internet sangatlah beragam sebagai contoh, untuk mengakses ilmu pengetahuan, tinggal membuka google dan ketik apa yang di cari, sehingga dapat mengetahui berita-berita ter-update, mengirim dan menerima email dan memperluas hubungan lewat social networknya seperti facebook, twitter atau whatsapp yang bisa diakses melalui smartphone, dan masih banyak lagi

⁷ Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty. hlm. 40.

manfaatnya yang dapat diperoleh melalui internet.

Kemajuan teknologi tersebut selain digunakan sebagai jejaring sosial dewasa ini sudah digunakan sebagai lahan bisnis perdagangan online atau jual beli berbagai komoditas barang yang mempermudah pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan sangat mudah, hanya dengan cara memesan melalui jejaring sosial maka barang tersebut akan langsung dikirim oleh penjual kepada pihak pemesan. Perdagangan online tersebut memiliki sistem pembayaran hanya melalui transfer kepada nomor rekening penjual, dimana pembeli tanpa harus datang ke tempat penjual.

Kemajuan teknologi tersebut kini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan bisnis haramnya misalnya yang sekarang ini lagi menjadi sorotan adalah penjualan narkotika secara online dengan sangat mudah narkoba itu dapat di beli melalui internet. Seperti berita yang dimuat oleh kompas tentang pelajar SMK yang memproduksi tembakau gorila dan dijual melalui media online. Sebagai negara dengan pengguna internet yang cukup banyak, Indonesia menjadi target penyebaran narkoba melalui dunia maya.⁸

Di dalam pemberitaan tersebut, Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat (BNNP Jabar) dan Polisi Daerah Jawa Barat mengungkapkan bahwa Indonesia pada saat ini menjadi target peredaran narkoba dengan cara menjual secara online, dikarenakan tingginya minat warga Indonesia untuk melakukan jual beli di dunia maya ada sekitar 40 juta pengguna internet yang sekitar 4 juta diantaranya melakukan jual beli secara online. Dengan jumlah sebanyak ini Indonesia termasuk target pasar narkoba di dunia maya, penjualan online tersebut dimanfaatkan para bandar untuk menjual narkoba melalui dunia maya, modus ini diakuinya sudah lama namun baru terdeteksi baru-baru ini. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika

⁸ Wismabrata, Michael Hangga. 2019. "5 Fakta Pelajar SMK di Bandung Jadi Produsen Tembakau Gorila, Dijual Melalui Instagram hingga Dipasok dari China", <https://regional.kompas.com/read/2019/03/20/11064241/5-fakta-pelajar-smk-di-bandung-jadi-produsen-tembakau-gorila-dijual-melalui?page=all>, di akses tanggal 6 April 2020 pukul 13:12 WIB.

merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat, khususnya generasi muda karena narkoba dapat berpengaruh terhadap pemakainya, pengaruh tersebut dapat mempengaruhi kesadaran dan memberikan dorongan yang dapat berpengaruh kepada perilaku negatif yang dapat memicu untuk orang yang di bawah pengaruh tersebut melakukan suatu tindak kejahatan.

Dengan semakin banyaknya permasalahan terkait informasi dan transaksi elektronik maupun jumlah tingkat peredaran narkoba yang dilakukan secara online Undang-undang ITE yang diberlakukan sejak November 2016 lalu ini merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat hukum.

Berikut adalah perkara penangkapan BNNP Jawa Barat yang modus peredarannya menggunakan media online.




Tabel 1.1 Data Perkara Penangkapan BNNP Jawa Barat Modus Online

NO	LKN (LAPORAN KASUS NARKOTIKA)	TERSANGKA	TKP	BARANG BUKTI	URAIAN SINGKAT KASUS
1	LKN / 04 / III / 2019 / BNNP. JBR	1. MUHAMMAD ZULFAN FATHIN Alias ZUL 2. MOCHAMMA D ALDI KUSUMAH WARDANI alias ALDI 3. DANI AHMAD RAMADAN	Jl. Komplek Griya Bandung Indah (GBI) Kec. Bojongsoang Kab. Bandung	1. Bahan baku Tembakau gorlia terdiri dari : a. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk Chem b. 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau murni c. 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau murni d. 1 (satu) buah jerigen kecil berisi cairan alkohol (sisa pemakaian) 2. Alat-alat untuk pembuatan Tembaku gorlia terdiri dari: a. 1 (satu) buah alat timbang digital b. 1 (satu) buah panci aluminium bertulisan Global Eagle c. 1 (satu) buah sendok	<p>Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 WIB di Jl. Komplek Griya Bandung Indah (GBI) Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, telah diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD ZULFAN FATHIN alias ZUL bin PRIA GUNAWAN yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau Gorila.</p> <p>Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. MUHAMMAD ZULFAN FATHIN alias ZUL bin PRIA GUNAWAN didapat/ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisi tembakau Gorilla yang disimpan didalam saku jaket kain bagian depan, 1 (satu) unit Handphone merk XIAMOI warna Gold berserta SIM CARD / Nomor</p>

NO	LKN (LAPORAN KASUS NARKOTIKA)	TERSANGKA	TKP	BARANG BUKTI	URAIAN SINGKAT KASUS
				makan d. 1 (satu) buah gelas ukur 3. Alat-alat untuk mengemas tembaku Gorila terdiri dari: a. 50 (lima puluh) buah plastik warna hitam b. 20 (dua puluh) buah kertas dus c. 100 (seratus) buah stiker bulat bertuliskan little heaven d. 100 (seratus) buah stiker bertuliskan toko pedia e. 1 (satu) buah lakban bening 4. 1 (satu) buah kotak Plastik bekas Kemasan KFC berisi tembaku Gorila	Panggilan 082218642871 dan 1 (satu) Kartu ATM BCA atas nama NINA SOFINA. Selanjutnya Narkotika dan Non Narkotika disita sebagai barang bukti Selanjutnya dilakukan pengembangan ke TKP lainnya dan ditemukan barang bukti lainnya.
2	LKN / 13 / III / 2019 / BNNP. JBR	NUGRAHA KADARUSMA N alias NUNU	Dusun Citalaga Rt. 01 Rw. 07 Ds. Jatimukti	1. (satu) bungkus plastik klip bening dengan Kode A2 berisikan Kristal warna orange diduga	Pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul : 15.00 Wib di Dusun Citalaga Rt. 01 Rw. 07 Ds. Jatimukti Kec.

NO	LKN (LAPORAN KASUS NARKOTIKA)	TERSANGKA	TKP	BARANG BUKTI	URAIAN SINGKAT KASUS
			Kec. Jatinangor Kab. Sumedang	<p>narkotika golongan 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening dengan Kode A3 berisikan Kristal warna orange diduga Narkotika Golongan 1. 3. 2 (dua) buah botol plastik bening berisi cairan warna orange diduga mengandung narkotika golongan 1. 4. 4 (empat) buah botol kaca bening berisikan cairan warna orange diduga mengandung narkotika golongan 1. 5. 1 (satu) buah botol kaca bening berisikan cairan warna coklat tua diduga mengandung narkotika golongan 1. 6. 4 (empat) buah botol plastik bening berisikan cairan warna orange 	<p>Jatinangor Kab. Sumedang, petugas BNN Provinsi Jawa Barat mengamankan seorang perempuan yang mengaku Sdri. Mila.</p> <p>Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dus warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dengan Kode A1 berisikan Kristal warna orange diduga Narkotika Golongan 1 dan 1 (satu) Lembar resi Speed Post EMS dengan Nomor Item EA 296 780 915 HK Tujuan Sdri. Mila alamat Dusun Citalaga Rt. 01 Rw. 07 (patokan Dekat SDN Jatiroke 1) Ds. Jatimukti Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Namun pada saat dilakukan introgasri terhadap Sdri. Mila Mengaku tindak pernah memesan</p>

NO	LKN (LAPORAN KASUS NARKOTIKA)	TERSANGKA	TKP	BARANG BUKTI	URAIAN SINGKAT KASUS
				<p>diduga mengandung narkotika golongan 1.</p> <p>7. 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja.</p> <p>8. 7 (tujuh) buah kemasan saset warna silver berisikan diduga Narkotika golongan 1.</p> <p>9. 13 (tiga belas) buah kemasan saset warna silver bertuliskan STRAWBERRY GNSH berisikan diduga narkotika golongan 1.</p> <p>10. 3 (tiga) buah kemasan saset warna sivler bertuliskan GLDN HNMN berisikan diduga narkotika golongan 1.</p>	<p>Narkotika tersebut dan Sdri. MILA mengaku bahwa pesanan tersebut milik Sdr. NUGRAHA yang mana Sdr. NUGRAHA menggunakan Nama dan alamat rumah Sdr. MILA dari Sdri. ANISA.</p> <p>Pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Dusun Citalaga Rt. 01 Rw. 07 Ds. Jatimukti Kec. Jatinangor Kab. Sumedang. Telah diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. NUGRAHA KADARUSMAN alias NUNU yang mengaku ingin mengambil pesanan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan Kode A1 berisikan Kristal warna orange diduga Narkotika Golongan 1 dirumah Sdri. MILA. -----</p> <p>Pada saat dilakukan introgasi terhadap Sdr. NUGRAHA</p>

NO	LKN (LAPORAN KASUS NARKOTIKA)	TERSANGKA	TKP	BARANG BUKTI	URAIAN SINGKAT KASUS
					<p>KADARUSMAN alias NUNU mengaku benar bahwa iya yang memesan Narkotika tersebut melalui pesanan online. -----</p> <p>Selanjutnya petugas BNNP Jawa Barat dan Sdr. NUGRAHA KADARUSMAN alias NUNU pergi kekosan Sdr. NUGRAHA KADARUSMAN alias NUNU yang beralamat di Antapani Town House Blok E Nomor 5 Antapani Kota Bandung. Pada saat dilakukan pengeledahan didapat/ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna orange, 2 (dua) buah botol plastik bening berisi cairan warna orange, 5 (lima) buah botol kaca bening berisikan cairan warna orange, 4 (empat) buah botol plastik bening berisikan cairan warna orange, 7 (tujuh) buah kemasan saset warna silver, 16</p>

NO	LKN (LAPORAN KASUS NARKOTIKA)	TERSANGKA	TKP	BARANG BUKTI	URAIAN SINGKAT KASUS
					(enam belas) buah kemasan saset warna silver dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja. Selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh petugas BNNP Jawa Barat.

Sumber : Data BNNP Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data di atas dalam kurun waktu setahun yakni tahun 2019 angka penangkapan tersangka pengedar narkoba dengan modus online masih terbilang cukup rendah yakni hanya 2 (dua) kasus. Tetapi mengingat tingginya angka penggunaan internet di Indonesia diyakini bahwa masih banyak para pengedar yang belum tertangkap ditambah lagi modus online mempunyai banyak variasi cara dalam penjualannya sehingga sulit sekali mendeteksi keterlibatan dan keberadaannya yang selanjutnya ini menjadi pekerjaan rumah tambahan BNN.

Selanjutnya karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, dimana Undang-undang ITE ini juga dikenal sebagai *Cyber Law* dan sebagaimana layaknya *Cyber Law* di negara-negara lain, Undang-undang ITE ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dikutip dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 648/PID.SUS/2019/PN.BDG,⁹ mengenai kasus ini terpidana yang bernama Mochammad Ridwan Fajar menjual sebuah paket narkotika kepada seorang pembeli narkotika di media sosial dengan cara pembelian melalui media komunikasi Instagram, Line dan Whatsapp sejumlah paket tembakau gorila. Paket tersebut dicurigai dari maraknya beredar penjualan tembakau gorilla dan dari laporan informasi masyarakat, pengungkapan penjualanya sendiri terungkap atas penelusuran tim Patroli Cyber Polda Jabar. Polisi meringkus Mochammad Ridwan Fajar Rabu (6/2/2019) lalu setelah diketahui iapemilik paket tersebut. Mochammad Ridwan Fajar, diduga kuat merupakan otak dari industri kecil barang haram. Dalam kejadian tersebut Mochammad Ridwan Fajar didakwa Pasal berlapis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni, Pasal 111, 112, 113 dan 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun. Namun dalam penutupan jaksa penuntut umum (JPU) menuntut 6 (enam) tahun, dalam putusnya oleh hakim dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Menurut data yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahgunaan narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017 lalu. Bahkan hampir 1 juta orang diantaranya telah menjadi pecandu. Kebanyakan dari korban-korban tersebut adalah remaja. Menanggapi fenomena ini pemerintah telah menetapkan negara kita sedang berada dalam keadaan darurat dalam penyalahgunaan narkoba. Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan

⁹ Pengadilan Negeri Bandung. 2019. http://sipp.pn-bandung.go.id/list_perkara/search diakses pada tanggal 6 April 2020 pada pukul 16:49 WIB.

situasi atau kondisi pemakai.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG REG NOMOR 648/PID.SUS/2019/PN BDG TENTANG PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dikembangkan dalam identifikasi masalah diatas maksud tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim terhadap pengedaran narkotika secara online dihubungkan dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
2. Apa saja yang menjadi analisa yang memberatkan dan meringankan pada hukuman hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor registrasi 648/Pid.Sus/2019/PN Bdg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikembangkan dalam identifikasi masalah diatas maksud tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pengedar narkotika secara online dihubungkan dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui analisa yang memberatkan dan meringankan pada hukuman hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor registrasi 648/Pid.Sus/2019/PN Bdg.

¹⁰ Kaligis, OC & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung : Alumni. hlm. 260.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hal ini kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana, Hukum Kepolisian, Hukum Acara Pidana.
2. Secara Praktis skripsi ini diharapkan memberikan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau masukan kepada penegak hukum baik itu Badan Narkotika nasional, Polisi, Hakim ataupun Jaksa.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹¹ Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pidana dan Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

a. Teori Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif.

¹¹ Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung : Rineka Cipta. hlm. 103.

Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.¹²

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori pemidanaan.¹³

1) Teori Absolut

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini artinya, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana. Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut. Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:

a) Pembalasan subjektif

Pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.

b) Pembalasan objektif

Pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil, maka pembalasannya kecil juga.

2) Teori Relatif

Menurut teori ini, dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan. Menurut teori ini pencegahan ada 2 (dua) macam:

a) Pencegahan umum (*generale preventive*)

Sampai pada revolusi Prancis, orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana terletak pada cara

¹² Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 129.

¹³ Lamintang, PAF dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi kedua. Jakarta :Sinar Grafika. hlm. 13.

melaksanakannya. Daya pencegahan umum dari pidana dilaksanakan melalui cara yang menakutkan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pidana didepan umum. Anselm Von Feubach pada tahun 1800 menciptakan teori tekanan psikologis pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di alam pikiran, sehingga ia akan melakukan kejahatan

b) Pencegahan Khusus (*speciale preventive*)

Menurut Van Hamel dinyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.¹⁴

3) Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan:

- a) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum, artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum.
- b) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, itu perlu diberi batasan, bahwa nestapanya harus sesuai dengan perbuatannya. Apabila pencegahan umum tidak berhasil digunakan, barulah pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi.
- c) Titik pangkal permasalahan dan keharusan melindungi masyarakat, dalam hal ini Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan. Pecegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting, Vos berpendapat lagi bahwa hal ini sesungguhnya sudah

¹⁴ *Ibid, hal. 129.*

tidak layak lagi dalam arti yang sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu merupakan pidana sesungguhnya.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

1) Pertimbangan yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

2) Pertimbangan non yuridis.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis. Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa teori atau aspek yaitu :

a). Kesalahan pelaku tindak pidana.

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b). Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c). Cara melakukan tindak pidana.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di alamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d). Sikap batin pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e). Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f). Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena sikap terdakwa dalam menjawab pertanyaan hakim dan memberikan keterangan akan mempermudah jalannya persidangan.

g). Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h). Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, Teori pemindaan dan teori-teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat dijadikan dasar dalam menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg Nomor 648/PID.SUS/2019/PN BDG tentang pengedaran narkoba yang dilakukan secara online yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Arief, Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 23.

Dalam konteks teori pemidanaan, putusan pidana dapat diartikan sebagai suatu putusan yang memenuhi unsur pidana dan juga sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga sebagai upaya pencegahan terhadap proses pendergara narkoba di Kota Bandung. Kemudian dalam konteks teori pertimbangan hakim dalam putusan pidana, putusan dapat diartikan sebagai suatu perkara yang memenuhi unsur yuridis dan non yuridis. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, termasuk perkara Reg Nomor 648/PID.SUS/2019/PN BDG tentang pengedaran narkoba yang dilakukan secara online yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁶ Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan:

- a. Pidanaan adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana).
- b. Dasar pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.¹⁷

¹⁶ Ali, Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 96.

¹⁷ Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.112.

- c. Tindak pidana pengedaran Narkotika golongan I menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milia rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- d. Tinjauan umum keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Dimana yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap peredaran narkotika yang dilakukan secara online, yang memiliki tujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in concerto*)²⁰. Sedangkan metode deskriptif analisis yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada.

2. Jenis-jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yang berupa data dikumpulkan berupa jawaban atau pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data-data sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.

b. Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai penjelasan bagi bahan yang didapat dari lapangan atau data primer yang belum diolah. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- 2) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang dapat baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari internet.

4. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan metode yuridis empiris yang digunakan maka dilakukan:

- a. Penelitian kepustakaan (Library research) yang menggunakan data sekunder belaka, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.
 - b. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan apa yang akan diteliti.
5. Teknik Pengumpulan Data.
- a. Studi Dokumen.
Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku, dokumen-dokumen, surat-surat, memo-memo, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari perpustakaan dan internet.
 - b. Teknik Wawancara.
Teknik ini digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan dengan cara wawancara teratur dengan pertanyaan dari 1-6 pertanyaan beserta jawaban dari Hakim Pengadilan Negeri Bandung.
 - c. Analisis Data.
Proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis normatif kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg Nomor 648/Pid.Sus/2019/PN BDG Tentang Pengedaran Narkotika Yang Dilakukan Secara Online Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik.